

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo)

Nurul Fatma Hasan

e-mail: nuur.fathma.hassan@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan dana bantuan pendidikan di SDN Jogosatru, Sidoarjo. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Objek penelitian adalah siswa peserta Program Indonesia Pintar (PIP) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjumlah 50 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian terhadap siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo, tercatat 56% dari peserta PIP yang menggunakan hanya sebagian dana bantuan PIP untuk keperluan pendidikan. Sedangkan untuk dana bantuan melalui PKH, tercatat 60% dari peserta PKH yang menggunakan hanya sebagian dana bantuan PKH untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penggunaan dana bantuan pendidikan dari pemerintah baik melalui Program Indonesia Pintar maupun melalui Program Keluarga Harapan kurang efektif. Bantuan pendidikan dari pemerintah tidak tepat sasaran dan sebagian disalahgunakan. Penyalahgunaan dana pendidikan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan anak, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, faktor pendidikan orang tua yang rendah, faktor ekonomi orang tua yang lemah, perilaku konsumtif orang tua, kurangnya edukasi dari pemerintah tentang tujuan dan sasaran dana bantuan yang diberikan, serta manajemen keuangan yang buruk.

Kata Kunci: Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dana bantuan pendidikan

PENDAHULUAN

Suatu bangsa yang ingin mencapai kemajuan, menganggap pendidikan sebagai salah satu dari berbagai kebutuhan vital dan itu sama halnya dengan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Bahkan dalam bangsa yang kecil yaitu keluarga, pendidikan adalah kebutuhan pokok. Dalam arti bahwa, mereka akan mampu mengurangi kualitas rumah dan bahan makanannya dan mengupayakan pendidikan tinggi untuk anaknya. Maka sebaiknya negara juga demikian halnya. Apabila suatu negara ingin cepat mendapat kemajuan dan perkembangan dalam segala aspek

MODELING: Jurnal Program Studi PGMI

Volume 4, Nomor 1, Maret 2017

ISSN: 2442-3661

E-ISSN: 2477-667X

kehidupan, maka prioritas utama pembangunan adalah pembangunan di bidang pendidikan.

Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Manusia Indonesia yang maju dan mandiri secara objektif diperlukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka ketahanan sosial guna menjamin tetap terlaksananya pembangunan. Kemajuan dan kemandirian adalah hal-hal yang diperlukan bagi ketangguhan dan keuletan bangsa. Kemajuan dan kemandirian ini merupakan modal bangsa untuk tetap *survive* dan unggul dalam percaturan masyarakat internasional.¹

Pendidikan adalah hal yang utama digalakkan jika ingin menyamakan diri dengan negara lain yang lebih maju. Negara-negara maju itu bukan dimulai dari kemampuan berpikir secara cepat akan tetapi modal utama dari semuanya itu adalah ilmu diikuti dengan keinginan kuat untuk maju. Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dan menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan.²

Kemiskinan selalu jadi bayang-bayang di balik pendidikan di Indonesia. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan dan program yang khusus. Namun bagaimanapun juga, pendidikan harus tetap dinomorsatukan, sebab jika tak ada ilmu tidak akan kita dapati perbaikan kemiskinan. Pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusivitas sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.

Dalam target penurunan kemiskinan, diutarakan bahwa hal utama yang harus dibenahi adalah bidang pendidikan. Dengan peningkatan mutu pendidikan secara

¹ H. Wuradji, "Tantangan Pendidikan di Indonesia Menyongsong Era Globalisasi dan Kemajuan IPTEK Abad 21", *Dinamika Pendidikan*, No. 1, Tahun IV, (Mei, 1997), 16.

² Dicky Djatnika Utama, "Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, (Januari, 2019), 5.

³ Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, "Kajian Program Keluarga Harapan" (Jakarta: 2015), 2.

otomatis pengangguran akan berkurang, kebodohan dapat diatasi dengan mudah. Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya meningkatkan pendidikan warga miskin melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan secara tunai karena berupa uang sehingga sangat rawan sekali untuk dimanfaatkan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga tujuan mulia program untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan bagi anak usia SD, SMP dan SMA tidak tercapai. Hal ini belum sejalan dengan tujuan awal pemberian bantuan PKH dan PIP. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai ketepatan sasaran bantuan PKH dan PIP, yang berarti apakah bantuan yang diterima oleh peserta PKH dan PIP digunakan untuk hal yang menunjang tujuan PKH dan PIP. Sehubungan hal tersebut, dilakukan penelitian untuk melihat efektivitas PKH dan PIP dari sisi output program PKH dan PIP, yaitu ketepatan sasaran/tujuan bantuan PKH dan PIP.

KAJIAN PUSTAKA

Program Keluarga Harapan (PKH)⁴

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. PKH juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs), yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

⁴Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-keluarga-harapan-pkh/>)

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH
- b. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).

PKH diberlakukan sejak tahun 2007. Pada tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua-ayah, ibu-dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasikan dalam bentuk satu dapur).

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

- a. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
- b. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
- c. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
- d. Anak usia SMP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15)
- e. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI). Hak peserta PKH adalah:

- a. Menerima bantuan uang tunai.

- b. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Peserta PKH juga berhak mendapatkan layanan program Bantuan Sosial secara terintegrasi

Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya seperti Jaminan Kesehatan, Bantuan Pendidikan bagi Siswa Miskin, Beras untuk Rumah Tangga Miskin, dan lainnya. Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.

a. Kesehatan

KSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1) Anak usia 0-6 tahun:

- a) Bayi baru lahir (BBL) harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, menjaga bayi tetap hangat, Vit K, HBO, salep mata, konseling menyusui.
- b) Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali: pemeriksaan pertama pada 6-48 jam, kedua: 3-7 hari, ketiga: 8-28 hari.
- c) Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif (ASI saja).
- d) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- e) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus.
- f) Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- g) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

2) Ibu hamil dan ibu nifas:

- a) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- b) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.

3) Anak dengan disabilitas: Anak penyandang disabilitas dapat memeriksa kesehatan di dokter spesialis atau psikolog sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan.

b. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:

1) Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

2) Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.

3) Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan/terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler(SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).

4) Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program *remedial* yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program *remedial* yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program *remedial* ini adalah layanan rumah singgah atau *shelter* yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.

Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur. Semua peserta wajib menjalankan kewajiban. Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan bantuan dapat dihentikan. Tabel 1 berikut memuat skema bantuan PKH pada tahun 2016.

Tabel 1. Skema Bantuan PKH 2016⁵

No	Komponen Bantuan	Bantuan per KSM/Tahun
1	Bantuan tetap	Rp 500.000,-
2	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp 1.200.000,-
3	Bantuan anak usia di bawah 6 tahun	Rp 1.200.000,-
4	Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat	Rp 450.000,-
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTs atau sederajat	Rp 750.000,-
6	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat	Rp 1.000.000,-
7	Bantuan minimum per KSM	Rp 950.000,-
8	Bantuan maksimum per KSM	Rp 3.900.000,-

Keterangan:

1. Bantuan komponen peserta PKH diberikan kepada maksimal 3 anggota keluarga sesuai kriteria kepesertaan.
2. Bantuan komponen peserta PKH diberikan dengan jumlah nominal terbesar dari komponen kepesertaan.
3. Untuk bantuan komponen kesehatan, kehamilan keempat dan berikutnya tidak dihitung sebagai komponen penerima bantuan.

Bantuan tersebut diberikan secara bertahap, dalam setahun ada empat tahap. Bantuan yang diterima diharapkan membawa perubahan pada KSM. Intervensi KSM melalui bantuan PKH diharapkan meningkatkan daya beli, sedangkan intervensi verifikasi dan kepatuhan di sekolah dan posyandu diharapkan memberikan dampak pada kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik diharapkan KSM mempunyai masa depan yang sama dengan masyarakat Indonesia umumnya.

Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat maka mereka harus keluar secara alamiah (*natural exit*). Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang

⁵SK Menteri Sosial Nomor 23/HUK/2016.

pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan resertifikasi. Resertifikasi adalah kegiatan pendataan ulang yang dilakukan pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan menggunakan metoda tertentu.

Program Indonesia Pintar (PIP)⁶

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
- b. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
- c. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.
- d. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Program Indonesia Pintar melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.

KIP diberikan sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri (jika belum) ke lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus dan Lembaga Pendidikan Non Formal lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama). Program Indonesia Pintar melalui pemberian KIP ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Secara khusus, tujuan Program Indonesia Pintar adalah:

- a. Menghilangkan hambatan anak (usia sekolah) secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah.

⁶Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/>).

- b. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
- c. Mendorong anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah.
- d. Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.
- e. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).

KIP diberikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) baik dari keluarga/rumah tangga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. KIP diberikan sebagai identitas/penanda bahwa anak berhak untuk mendapatkan bantuan PIP sampai anak lulus jenjang pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat. Anak bisa mendapatkan bantuan/dana KIP jika anak terdaftar di lembaga pendidikan formal ataupun non formal dan kemudian ditetapkan sebagai penerima manfaat PIP oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud atau Kementerian Agama/Kemenag.

Kriteria siswa penerima KIP adalah sebagai berikut:

- a. Penerima BSM dari keluarga pemegang KPS yang telah ditetapkan dalam SP2D 2014.
- b. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum ditetapkan sebagai penerima bantuan BSM.
- c. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- d. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial.
- e. Anak/santri usia 6-21 tahun dari Pondok Pesantren yang memiliki KPS/KKS (khusus untuk BSM Madrasah) melalui jalur usulan Madrasah.
- f. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam.
- g. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang belum atau tidak lagi bersekolah

Besaran jumlah bantuan KIP bervariasi sesuai jenjang pendidikan anak. Anak usia SD/MI/Diniyah Formal Ula/SDTK, Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 7-12 tahun), dan Kejar Paket A/PPS Wajar Dikdas Ula mendapat bantuan Rp 225.000,- per semester. Anak usia SMP/MTS/Diniyah Formal Wustha/SMPTK, Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 13-15 tahun), dan Kejar Paket B/PPS Wajar Dikdas Wustha mendapat bantuan Rp 375.000,- per semester. Sedangkan SMA/SMK/MA/Diniyah Formal Ulya/Muadalah/SMTK/SMAK, Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 16-18 tahun), dan Kejar Paket C/PMU Ulya/Lembaga pelatihan/kursus mendapat bantuan Rp 500.000,- per semester.

Bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP ini disalurkan dua kali dalam satu tahun. Pembayaran untuk semester I dilakukan pada bulan Agustus/September dan pembayaran semester II dilakukan pada bulan Maret/April. Setelah menerima pemberitahuan dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal tempat anak terdaftar, siswa/orangtua dapat mengambil secara langsung manfaat program KIP ke

lembaga/bank penyalur yang ditunjuk dengan membawa dan menunjukkan beberapa dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan PIP dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal, dan salah satu bukti identitas lainnya (Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Rapor, Ijazah, dan sebagainya) ke lembaga penyalur yang ditunjuk. Lembaga penyalur yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama berbeda-beda tergantung lembaga penyalur yang terpilih dalam proses seleksi lembaga penyalur yang dilakukan oleh kementerian pelaksana program.

Bantuan/dana tunai pendidikan melalui PIP digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan siswa seperti:

- a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
- b. Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll)
- c. Biaya transportasi ke sekolah
- d. Uang saku siswa/iuran bulanan siswa
- e. Biaya kursus/les tambahan
- f. Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode yang mengamati, menganalisis dan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar untuk kemudian dilakukan eksplorasi data. Berdasarkan pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diorganisir dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran terkait dengan sasaran penelitian. Dengan demikian, pengolahan data dan informasi yang diperoleh dengan cara tersebut dapat diistilahkan dengan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Dalam hal ini, peneliti menggali data secara langsung dari narasumber tanpa memberikan suatu "perlakuan" seperti pada penelitian eksperimen. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang fenomena perilaku seseorang dalam pengembangan kegiatannya dan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah siswa peserta Program Indonesia Pintar (PIP) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari SDN Jogosatru, Sidoarjo, yang semuanya berjumlah 50 siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket dan wawancara. Metode angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang berisikan rangkaian pertanyaan

terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari sumber pertama berdasarkan hasil pengisian kuesioner. Sedangkan metode wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden untuk kemudian jawaban-jawaban dari responden akan dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara dan diskusi kepada informan, yaitu orang tua siswa peserta Program Indonesia Pintar (PIP) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo

SDN Jogosatru merupakan sebuah Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Sebagai sekolah negeri, siswa yang bersekolah di sekolah ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Siswa SDN Jogosatru yang menjadi peserta PIP dan berasal dari keluarga peserta PKH 36% orang tuanya berkerja sebagai petani, 42% bekerja sebagai pekerja/karyawan harian pabrik, dan sisanya bekerja sebagai kuli bangunan, pedagang jajanan, pedagang sayur, dan sebagainya.

Penghasilan yang didapat dari pekerjaan tersebut bervariasi. Tabel 2 berikut adalah tabel yang memuat karakteristik siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH berdasarkan penghasilan orang tua.

Tabel 2. Karakteristik Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKH

Berdasarkan Penghasilan Orang Tua

Penghasilan Orang Tua	Jumlah Siswa
0 - 500.000	3
500.000 - 1.000.000	15
1.000.000 - 1.500.000	23
1.500.000 - 2.000.000	9

Jika dilihat berdasarkan kondisi rumah dan perabotan, penghasilan, serta gaya hidup dan konsumsi beberapa keluarga peserta PKH, terdapat beberapa keluarga yang sebenarnya bukan tergolong dalam kategori keluarga sangat miskin. Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan

menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. Kriteria statistik BPS tersebut adalah:⁷

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka suatu rumah tangga dikatakan miskin.

Berdasarkan kriteria kemiskinan tersebut, terdapat beberapa keluarga peserta PKH dari Jogosatru yang sebenarnya tidak tergolong miskin. Keluarga peserta PKH dari Jogosatru mempunyai rumah milik sendiri yang layak huni, atap genteng, lantai keramik, tembok batu bata dan diplester, semua penerangan menggunakan listrik, semua rumah mempunyai WC, memasak dengan LPG, serta mempunyai barang yang mudah dijual seperti TV, ponsel, perhiasan, dan sepeda motor. Bahkan beberapa dari mereka mempunyai tanah warisan yang bisa dijual. Hanya saja sebagian mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang tidak tetap dan penghasilan mereka terkadang tidak mencukupi kebutuhan.

Ada beberapa bantuan pendidikan yang mengalir untuk siswa SDN Jogosatru. Pertama, adalah bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Program ini mengalirkan bantuan pendidikan secara tunai yang dapat diambil langsung oleh orang tua siswa yang bersangkutan pada tiap semester. Kedua, adalah bantuan pendidikan melalui Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Program ini memang tidak diperuntukkan khusus untuk pendidikan, namun juga untuk dana kesehatan dan

⁷<http://keluarga harapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/>

kebutuhan pokok. Namun demikian, pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan utama dari program ini. Program ini mengalirkan bantuan secara tunai yang dapat diambil langsung oleh orang tua siswa setiap bulannya. Ketiga, bantuan dari pihak swasta. Bantuan ini berasal dari Yatim Mandiri, merupakan bantuan yang khusus diperuntukkan bagi siswa yatim. Bantuan ini tidak berupa uang tunai seperti kedua bantuan di atas, tapi berupa peralatan sekolah seperti tas dan seragam.

Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan melalui PIP dan PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo

Dari hasil penelitian, efektivitas penggunaan dana bantuan pendidikan melalui PIP di SDN Jogosatru adalah sebagai berikut:

- a. Efektif adalah jika bantuan PIP seluruhnya digunakan untuk keperluan pendidikan siswa peserta PIP


Sebanyak 18 dari 50 orang tua siswa peserta PIP yang menggunakan seluruh dana bantuan PIP hanya untuk pendidikan anaknya. Dana bantuan PIP ini sebagian besar digunakan untuk pembelian buku atau LKS untuk anaknya. Beberapa untuk uang saku dan biaya les tambahan di sekolah.

- b. Kurang efektif adalah jika bantuan PIP hanya sebagian digunakan untuk keperluan pendidikan siswa peserta PIP

Sebanyak 28 dari 50 orang tua siswa peserta PIP yang menggunakan hanya sebagian dana bantuan PIP untuk pendidikan anaknya. Dana PIP yang seharusnya hanya untuk pendidikan, mereka gunakan sebagai tambahan uang belanja. Beberapa untuk tambahan cicilan bulanan mereka, seperti cicilan sepeda motor.

- c. Tidak efektif adalah jika bantuan PIP sama sekali tidak digunakan untuk keperluan pendidikan siswa peserta PIP

Sebanyak 4 dari 50 orang tua siswa peserta PIP yang sama sekali tidak menggunakan bantuan PIP untuk pendidikan anaknya. Dana bantuan pendidikan PIP mereka gunakan untuk keperluan orang tua (uang belanja, cicilan bulanan) tanpa digunakan untuk keperluan pendidikan anaknya.



Gambar 1. Efektivitas Penggunaan Dana PIP

Sedangkan efektivitas penggunaan dana bantuan pendidikan melalui PKH di SDN Jogosatru adalah sebagai berikut:

- a. Efektif adalah jika bantuan PKH digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan siswa dari keluarga peserta PKH

Sebanyak 18 dari 50 orang tua siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH yang menggunakan dana bantuan PKH untuk pendidikan dan kesehatan anaknya. Dana bantuan PKH ini sebagian besar digunakan untuk memperbaiki gizi anak, uang saku, biaya les tambahan, pembelian buku-buku sekolah, seragam, dan keperluan berobat jika sakit.


- b. Kurang efektif adalah jika bantuan PKH hanya sebagian digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan siswa dari keluarga peserta PKH

Sebanyak 30 dari 50 orang tua siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH yang menggunakan sebagian dana bantuan PKH untuk pendidikan dan kesehatan anaknya. Selain untuk pendidikan dan kesehatan, mereka gunakan untuk belanja dan tambahan cicilan bulanan (seperti cicilan sepeda motor dan arisan).

- c. Tidak efektif adalah jika bantuan PKH sama sekali tidak digunakan untuk keperluan pendidikan siswa dari keluarga peserta PKH

Sebanyak 2 dari 50 orang tua siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH yang sama sekali tidak menggunakan bantuan PKH untuk pendidikan dan kesehatan anaknya. Dana bantuan PKH mereka gunakan untuk keperluan belanja yang bukan

kebutuhan pokok, seperti pembelian alat rumah tangga baru (lemari es, mesin cuci, TV, dsb), perhiasan, sepeda motor baru, perluasan pembangunan rumah, dan sebagainya.



Gambar 2. Efektivitas Penggunaan Dana PKH

3. Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Dana Bantuan Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan dana bantuan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan anak

Tidak bisa dipungkiri bahwa masih juga terdapat orang tua yang kurang memperhatikan kebutuhan anak. Misalnya, Anis (32), ia bahkan mengaku hampir tidak pernah menyiapkan sarapan untuk anaknya. Padahal ia adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan di luar rumah. Ia menggunakan dana bantuan pendidikan untuk belanja keperluan sehari-hari tapi ia tidak pernah membiasakan sarapan pagi untuk anaknya.

Contoh lagi adalah Sulami (41). Ia menggunakan dana bantuan pendidikan untuk membeli baju baru, tetapi tetap membiarkan anaknya berseragam lusuh di sekolah. Bahkan Ningsih, guru kelas anaknya, sampai mengancam tidak lagi bersedia memberikan surat keterangan dari sekolah sebagai persyaratan menerima dana bantuan PKH jika anaknya tidak dibelikan seragam baru.

b. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak

Masih terdapat beberapa orang tua yang belum sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak. Kurangnya kesadaran akan pendidikan ini menyebabkan pendidikan bukan menjadi prioritas utama. Sifat yang tidak mengutamakan pendidikan ini tercermin dari perilaku orang tua yang lebih memilih menggunakan dana bantuan untuk membeli sepeda motor baru daripada mengikutkan anak dalam kegiatan les tambahan. Sriwati (36) misalnya, ia bahkan tidak pernah terpikirkan untuk mengikutkan anaknya dalam kegiatan les tambahan di luar sekolah, padahal secara akademik anaknya tergolong siswa yang kurang berprestasi. Ia malah memilih menggunakan uang tunai yang didapat dari dana bantuan PKH untuk uang muka motor baru. Beberapa orang tua juga masih mempunyai tunggakan uang buku dan LKS di sekolah, meskipun dana bantuan pendidikan sudah cair namun mereka tidak segera melunasinya.

c. Faktor pendidikan orang tua yang rendah

Latar belakang tingkat pendidikan orangtua berkorelasi positif dengan cara mereka mengasuh anak. Hal ini berarti makin tinggi pendidikan terakhir orangtua akan makin baik pula cara pengasuhan anak. Sebaliknya makin rendah tingkat pendidikan orangtua akan kurang baik dalam mengasuh anak.⁸ Sebanyak 32% ibu siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH di SDN Jogosatru tidak tamat SD, 42% tamat SD, 18% tamat SMP dan sisanya tamat SMA. Rendahnya pendidikan orang tua inilah yang menyebabkan kurangnya perhatian akan kebutuhan pendidikan anak.

d. Faktor ekonomi orang tua yang lemah

Beberapa siswa peserta PIP memang berasal dari keluarga yang sangat miskin, dengan penghasilan orang tua di bawah Rp 500.000 dan dengan jumlah tanggungan anggota keluarga yang banyak. Hal ini menyebabkan bantuan PIP maupun PKH hanya digunakan untuk belanja kebutuhan pangan.

e. Perilaku konsumtif orang tua

Perilaku konsumtif orang tua juga menjadi faktor penyalahgunaan dana bantuan pendidikan. Hal-hal yang semestinya tidak penting untuk dibeli, menjadi dibeli karena adanya "uang dadakan". Misalnya, Rohana (38), ia menggunakan sebagian dana pendidikan anaknya untuk tambahan membeli TV layar datar 20 inchi. Padahal sebelumnya ia sudah punya TV 14 inchi.

⁸Tety Nur Cholifah, I Nyoman Sudana Degeng, Sugeng Utaya, "Pengaruh Latar Belakang Tingkat Pendidikan Orangtua dan Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Kelas IV SDN Kecamatan Sananwetan Kota Blitar", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, No. 3, (Maret, 2016), 486.

- f. Kurangnya edukasi dari pemerintah tentang tujuan dan sasaran dana bantuan yang diberikan

Hampir semua orang tua peserta PKH mengaku ia tidak tahu menahu tentang tujuan utama pemerintah menyelenggarakan Program Keluarga Harapan. Mereka hanya tahu bahwa mereka diberi bantuan dan menggunakan bantuan yang berupa uang tunai tersebut sesuai keinginannya, tanpa ada prioritas pendidikan maupun kesehatan.

- g. Manajemen keuangan yang buruk

Manajemen keuangan yang buruk menyebabkan dana bantuan yang diperoleh selalu habis terpakai tanpa target penggunaan yang terarah dengan jelas. Apalagi persepsi sebagian masyarakat yang menganggap bahwa dana bantuan dari pemerintah adalah *duit nemu* (mendapat uang tanpa usaha keras) menyebabkan penggunaan dana yang begitu saja tanpa pertimbangan yang matang. Nurul (42) misalnya, bantuan PKH yang semestinya ada alokasi untuk pendidikan, selalu habis untuk belanja keperluan sehari-hari. Bantuan PIP juga habis begitu saja, malah ia sempat terlambat membayar buku LKS anaknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo, tercatat 56% dari peserta PIP yang menggunakan hanya sebagian dana bantuan PIP untuk keperluan pendidikan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penggunaan dana bantuan pendidikan dari pemerintah melalui Program Indonesia Pintar kurang efektif. Sedangkan untuk dana bantuan melalui PKH, tercatat 60% dari peserta PKH yang menggunakan hanya sebagian dana bantuan PKH untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Artinya, dana bantuan pendidikan dan kesehatan melalui Program Keluarga Harapan juga kurang efektif.

Penyalahgunaan dana pendidikan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan anak, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, faktor pendidikan orang tua yang rendah, faktor ekonomi orang tua yang lemah, perilaku konsumtif orang tua, kurangnya edukasi dari pemerintah tentang tujuan dan sasaran dana bantuan yang diberikan, serta manajemen keuangan yang buruk.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka rekomendasi adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan kajian lanjutan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penggunaan bantuan PIP dan PKH untuk pendidikan kurang efektif.
- b. Disarankan untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian dana bantuan pendidikan terhadap prestasi siswa peserta bantuan.
- c. Hendaknya pemerintah melakukan evaluasi dan edukasi mengenai bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan yang tidak tepat sasaran akan menyimpang dari tujuan awal pemberian bantuan.
- d. Bantuan pendidikan hendaknya disalurkan melalui sekolah. Penyaluran dana bantuan pendidikan berupa uang tunai melalui orang tua sangat rawan disalahgunakan, terutama jika orang tua kurang memerhatikan pendidikan.

Daftar Rujukan

Dicky Djatnika Utama, "Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, (Januari, 2019).

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). "Kajian Program Keluarga Harapan" Jakarta.

H. Wuradji, (1997). "Tantangan Pendidikan di Indonesia Menyongsong Era Globalisasi dan Kemajuan IPTEK Abad 21", *Dinamika Pendidikan*, No. 1, Tahun IV, Mei.

SK Menteri Sosial Nomor 23/HUK/2016.

Tety Nur Cholifah, I Nyoman Sudana Degeng, Sugeng Utaya, (2016). "Pengaruh Latar Belakang Tingkat Pendidikan Orangtua dan Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Kelas IV SDN Kecamatan Sananwetan Kota Blitar", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, No. 3, Maret, 486.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/>).

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-keluarga-harapan-pkh/>)

<http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/>.